



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEMBANGAN

**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor : 015/1.14.0/31.73.08/1.851.192/2015

Berdasarkan formulir permohonan izin operasional lembaga pendidikan swasta tingkat PAUD Nomor 01/AS/VI/2015 Tanggal 25 Juni 2015 dan setelah diteliti, maka Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kembangan dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

YAYASAN ANEKA SARI LABOSA

Nama Sekolah	: PAUD ANEKA SARI
Alamat	: Jl. Lapangan Bola I No. 9A RT. 003 Rw. 07 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah	: Eva Anekasari
Pimpinan Yayasan	: Eva Anekasari

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 18 Februari 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 18 Agustus 2015

KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEMBANGAN

AGUS SUSANTO
NIP 197006041997031004

